

Tinjauan Kriminologi Terhadap Motivasi Pelaku Suap Menyupap Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Muhammad Alghifari Kusumawardany¹, Heritage Harleyanto², Yola Anika³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Indonesia

Email : 20211410103@uniku.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas motivasi pelaku suap menyupap dalam tindak pidana korupsi dari perspektif kriminologi. Praktik suap merupakan bentuk korupsi yang umum terjadi di Indonesia dan telah merusak tata kelola pemerintahan serta kepercayaan publik terhadap institusi negara. Pendekatan hukum yang selama ini digunakan dinilai belum cukup menyentuh akar permasalahan perilaku menyimpang tersebut. Oleh karena itu, kajian ini menggunakan pendekatan kriminologi untuk menganalisis faktor-faktor psikologis, sosiologis, dan lingkungan sosial yang mendorong seseorang melakukan tindak pidana suap. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi kepustakaan sebagai teknik utama pengumpulan data. Analisis dilakukan dengan mengacu pada teori-teori kriminologi seperti asosiasi diferensial, kontrol sosial, anomie, dan netralisasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa motivasi pelaku suap menyupap didorong oleh tekanan internal dan eksternal seperti tekanan ekonomi, ambisi kekuasaan, serta rasionalisasi moral. Praktik ini memberikan dampak negatif yang luas terhadap pembangunan nasional, di antaranya menurunnya efisiensi birokrasi, meningkatnya ketimpangan sosial, rusaknya sistem meritokrasi, serta menurunnya investasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh sebab itu, pemahaman menyeluruh terhadap motivasi pelaku suap melalui perspektif kriminologi dapat menjadi dasar untuk merumuskan strategi pencegahan korupsi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci: suap menyupap, kriminologi, korupsi, motivasi pelaku, pembangunan nasional

Abstract

This study discusses the motivation of bribers to bribe in corruption cases from a criminology perspective. Bribery is a common form of corruption in Indonesia and has damaged governance and public trust in state institutions. The legal approach that has been used so far is considered insufficient to touch the root of the problem of deviant behavior. Therefore, this study uses a criminology approach to analyze the psychological, sociological, and social environmental factors that drive someone to commit bribery. This study uses a descriptive qualitative method with literature studies as the main data collection technique. The analysis was carried out by referring to criminology theories such as differential association, social control, anomie, and neutralization. The results of the study show that the motivation of bribers to bribe is driven by internal and external pressures such as economic pressure, ambition for power, and moral rationalization. This practice has a broad negative impact on national development, including decreasing bureaucratic efficiency, increasing social inequality, damaging the meritocracy system, and decreasing investment and public trust in the government. Therefore, a comprehensive understanding of the motivation of bribers through a criminology perspective can be the basis for formulating a more effective and sustainable corruption prevention strategy.

Keywords: bribery, criminology, corruption, perpetrator motivation, national development

A. Pendahuluan

Salah satu jenis korupsi paling umum yang sulit dihilangkan di Indonesia adalah praktik suap menyupap. Suap telah menjangkiti banyak institusi negara, seperti birokrasi, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, bahkan aparat penegak hukum. Ini tidak hanya terjadi dalam skala kecil dan informal. Fenomena ini menunjukkan bahwa integritas pemerintahan telah rusak serta sistem pengawasan dan penegakan hukum lemah. Secara struktural, korupsi merusak tata kelola pemerintahan yang baik. Pribadi atau kelompok yang menawarkan imbalan dapat memengaruhi keputusan publik yang seharusnya berdasarkan kepentingan umum. Hal ini

menyebabkan pelayanan publik yang tidak efisien, pengambilan keputusan yang salah, dan ketimpangan sosial dan ekonomi yang lebih parah.¹ Sebagian besar pendekatan yang digunakan dalam menanggulangi suap menyuap masih bersifat represif dan legalistik, dengan penekanan utama pada aspek penegakan hukum, pemidanaan, dan penguatan regulasi. Fokus studi-studi hukum dan kebijakan selama ini lebih banyak berkutat pada bagaimana mengatur, menjerat, dan menghukum pelaku korupsi, termasuk melalui perbaikan sistem hukum, pemberdayaan lembaga antikorupsi, serta peningkatan sanksi pidana. Meskipun pendekatan ini penting, namun belum sepenuhnya menyentuh akar permasalahan dari perilaku menyimpang itu sendiri.

Dalam kajian korupsi di Indonesia, pendekatan kriminologis yang mencoba memahami alasan mengapa seseorang melakukan tindak pidana suap menyuap, termasuk aspek psikologis, sosiologis, dan lingkungan sosial pelaku, masih kurang diperhatikan.² Meneliti latar belakang, motivasi, dan proses rasionalisasi yang dialami pelaku sebelum mereka membuat keputusan untuk menyuap atau menerima suap adalah penting untuk membuat strategi pencegahan yang efektif. Kriminologi mempelajari kejahatan dari berbagai sudut pandang non-hukum. Ini memberikan sudut pandang yang lebih luas. Kita dapat memahami bahwa perilaku suap bukan hanya pelanggaran hukum itu juga merupakan hasil dari interaksi sosial, tekanan struktural, dan norma budaya yang mengizinkan korupsi. Teori-teori seperti asosiasi diferensial, kontrol sosial, dan netralisasi membantu kita memahami ini. Seringkali, pelaku suap bertindak melalui proses pembelajaran dan pembenaran dalam lingkungan yang mendukung tindakannya daripada secara spontan.

Kajian ini berupaya menelusuri faktor-faktor internal maupun eksternal yang mendorong individu atau kelompok terlibat dalam praktik suap, baik sebagai pemberi maupun penerima, dengan berfokus pada analisis motivasi pelaku suap menyuap dari sudut pandang kriminologi. Dampak dari perilaku suap menyuap terhadap pembangunan nasional juga akan menjadi bagian penting dalam pembahasan kajian ini. Praktik suap memiliki dampak langsung terhadap buruknya tata kelola pemerintahan, ketidakefisienan dalam penggunaan anggaran negara, meningkatnya ketimpangan sosial, serta menurunnya kualitas pelayanan publik.³

¹ Iqbal Yudha Pratama, Miswar Nasution, and Fauziah Lubis, "Urgensi Penegakan Hukum Terkait Kejahatan Tindak Pidana Suap Dalam Etika Advokat," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 3 (2023), <https://doi.org/10.47476/assyari.v5i3.2790>.

² Alfiana Dwi Putri Maesty and Hari Soeskandi, "Pemberian Remisi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi," *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 3 (December 7, 2022): 1214–40, <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i3.117>.

³ Reza Noor Ihsan, "Telaah Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Onslaag Van Recht Vervolging) Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi," *Tahun*, vol. 12, 2022, <https://ejournal.iahntp.ac.id/index.php/belom-bahadat>.

Dalam jangka panjang, praktik ini merusak sistem meritokrasi, menghambat inovasi, dan secara perlahan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Keseluruhan dampak tersebut pada akhirnya menjadi hambatan serius bagi terwujudnya pembangunan nasional yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Dalam UU Nomor 11 Tahun 1980, praktik suap berdasarkan perspektif mengutamakan pasal 2 dan 3 yang menetapkan denda sebesar Rp. 15.000.000 untuk pemberi suap dan penerima suap, dengan sanksi pidana maksimal 5 tahun penjara untuk pemberi suap dan 3 tahun penjara untuk penerima suap. Dari undang-undang ini, diketahui bahwa hukuman yang didapatkan pemberi suap lebih tinggi dibandingkan penerima suap. Sementara undang-undang ini masih berlaku, itu hanya mencakup pemberi dan penerima suap dan tidak terlalu luas. Namun, dalam praktik suap menyuap yang terus berubah dan berkembang, subjeknya termasuk pihak perantara dan banyak objek lainnya.⁴ Hadits: Ada banyak hadits tentang suap atau risywah, di mana "diperbolehkannya membayarkan suap dalam kondisi mengambil hak atau menghindari kezaliman dan mara bahaya." Namun, dalam Hadits riwayat Ahmad, yang telah dijelaskan sebelumnya oleh peneliti, Allah SWT dan Rasulullah SAW akan melaknat penerima suap, pemberi suap, dan perantaranya (orang yang menghubungkan kedua belah pihak). Meskipun demikian, penelitian ini hanya melihat UU No. 11 Tahun 1998 dan Hadits Riwayat Ahmad Saja, sehingga mereka menerima komentar dari berbagai pihak. Peneliti juga menyarankan bahwa peneliti lain yang ingin melakukan penelitian tentang "suap atau risywah" dapat mempertimbangkan undang-undang atau hadits lain untuk mendapatkan hasil yang tepat.⁵

Perlu dilakukan tindakan nyata untuk mengkriminalisasi suap menyuap di ranah swasta (privat). Ini karena tindak pidana suap menyuap di ranah swasta memiliki efek yang sama buruknya dengan tindak pidana suap menyuap di ranah publik. Sebagaimana diatur dalam UUTPK, tindak pidana suap menyuap sangat beragam dan mengandung berbagai ancaman hukuman dan denda. Ini menimbulkan ketidakpastian hukum di penegakan hukum dan bertentangan dengan asas legalitas. Dalam Pasal 12B UUTPK, rumusan tindak pidana gratifikasi terkait dengan tindak pidana suap menyuap, tetapi hubungannya menjadi tidak jelas karena definisi suap menyuap yang beragam. Dengan demikian, jika perbuatan gratifikasi dianggap sebagai suap, maka Pasal 12B UUTPK tidak perlu menetapkan sanksi khusus untuk

⁴ Mita Nurashiah et al., "Disparitas Pidana Terhadap Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi" 4, no. 1 (2022), <https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/index>.

⁵ Andri Setiawan and Wiwin Yulianingsih, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Amnesti: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (August 3, 2023): 271–88, <https://doi.org/10.37729/amnesti.v5i2.3241>.

tindak pidana tersebut. Selain itu, kondisi ini menyebabkan ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum, yang bertentangan dengan asas *lex certa*. Dengan mempertimbangkan uraian dan analisis yang telah diberikan, dapat disimpulkan bahwa peristiwa suap menyuap yang dilakukan Hasto Kristiyanto dan Harun Masiku terhadap Wahyu Setiawan, Komisioner KPU RI, memenuhi unsur-unsur delik suap yang diatur dalam undang-undang. Sebagai penerima suap, Wahyu Setiawan telah diproses secara hukum, dijatuhi hukuman pidana, dan sekarang menjalani hukumannya. Selanjutnya, berdasarkan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP dan hasil penyelidikan dan penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 24 Desember 2024. Ini menunjukkan bahwa proses penegakan hukum tidak boleh hanya berhenti pada mereka yang menerima suap; itu juga harus mencakup pemberi suap secara menyeluruh dan adil. Oleh karena itu, setiap orang yang terlibat dalam tindak pidana suap harus diproses secara hukum untuk menegakkan negara hukum dan keadilan serta memberantas korupsi secara menyeluruh. Upaya penegakan hukum yang transparan, akuntabel, dan tidak pandang bulu juga menjadi preseden penting.⁶

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku korupsi yaitu karena orang memiliki sifat tamak atau serakah. Tamak, juga dikenal sebagai keserakahan, adalah sifat yang selalu merasa tidak cukup dengan apa yang dimilikinya. Tamak berarti mencintai harta secara berlebihan dan selalu ingin lebih. Memang, dia mungkin memiliki banyak uang dan jabatan yang sangat tinggi. Jika seseorang menjadi tamak, mereka tidak lagi memperhatikan apakah rezeki itu halal atau haram. Tindak pidana korupsi ini dilakukan oleh individu yang berkecukupan dan berposisi tinggi. Faktor korupsi juga dipengaruhi oleh gaya hidup konsumtif. Sifat serakah yang disertakan dengan gaya hidup konsumtif dan hedonisme, mengikuti tren dan bermewah-mewahan, menyebabkan tindakan korupsi karena ketidakseimbangan antara pendapatannya dan gaya hidupnya yang selalu ingin bermewah-mewahan. Moral yang lemah yang juga menjadi penyebab korupsi. Korupsi disebabkan oleh keinginan untuk melakukan penyimpangan atau korupsi dari atasan, teman, atau lingkungan sekitar yang seperti memberikan kesempatan untuk melakukannya sebagai ujian moral. Moral yang lemah, seperti kurangnya iman, kejujuran, atau rasa malu melakukan penyimpangan atau korupsi, inilah yang menyebabkan korupsi.

⁶ Fauzia Rahawarin et al., "Analisis Yuridis Pengurangan Hukuman Oleh Hakim Mahkamah Agung Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 3, no. 1 (March 30, 2024): 423–35, <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i1.4867>.

Korupsi atau suap menyuap sangat dipengaruhi oleh kehidupan sosial, terutama dalam hal keluarga. Nilai-nilai budaya dan masyarakat juga mendukung perilaku korupsi, dan kebanyakan keluarga mendukungnya sepenuhnya untuk memenuhi keserakahannya. Sebagai contoh, orang hanya melihat orang yang kaya atau terbiasa memberikan hadiah kepada pejabat. Menurut teori lain yang ditawarkan oleh Robert Merton, korupsi adalah perilaku manusia yang disebabkan oleh kondisi sosial yang terlalu menekankan kesuksesan ekonomi tetapi membatasi peluang untuk mencapainya.⁷ Teori lain yang dibangun oleh Edward Banfield menyatakan bahwa ada hubungan antara keluarga dan perilaku yang tidak etis. Menurut teori ini, partikularisme, yaitu keyakinan bahwa kita harus membagi dan membantu sumber pendapatan pribadi dengan orang yang kita sayangi, seperti teman, sahabat, kerabat, dan keluarga lainnya, menyebabkan nepotisme, yang pada gilirannya mengarah pada korupsi. Salah satu penyebab korupsi politik adalah keyakinan akan keuntungan finansial yang besar. Politik bertujuan untuk menghasilkan uang politik. Dalam politik uang, seseorang dapat memenangkan pemilihan dengan membeli suara atau menyuap anggota atau pemilih partai politiknya. Para pejabat yang memegang kekuasaan melalui sistem politik keuangan hanya ingin memperoleh kekayaan, melupakan tanggung jawab utama mereka, yaitu mengabdikan kepada rakyat. Pejabat tersebut tidak mempertimbangkan nasib rakyat saat melakukan perhitungan untung-rugi. Menurutny, yang paling penting adalah bagaimana biaya politik yang dia keluarkan dapat kembali dan berlipat ganda.

Dalam hal hukum, ada dua sumber korupsi, yang pertama yaitu perundang-undangan dan penegakan hukum yang lemah. Koruptor atau pelaku korupsi biasanya mencari celah dalam undang-undang agar mereka dapat melakukan apa yang mereka inginkan. Selain itu, korupsi terus terjadi karena penegakan hukum yang tidak efektif dan lemah. Apabila ada banyak produk hukum yang aturannya tidak jelas, memiliki makna yang tidak jelas, atau dibuat dengan kecenderungan untuk menguntungkan pihak tertentu, hukum menjadi faktor penyebab korupsi. Karena pendapatan atau gaji yang dianggap kurang untuk memenuhi kebutuhan, faktor ekonomi seringkali dianggap sebagai penyebab utama korupsi. Namun, orang kaya yang berpendidikan tinggi sering melakukan korupsi. Pejabat seperti pemimpin daerah dan anggota DPR telah ditangkap karena melakukan pelanggaran korupsi. Dengan demikian, korupsi disebabkan oleh sifat serakah dan moralitas, bukan ekonomi. Pemerintah harus membuat kebijakan ekonomi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel agar rakyat percaya jika

⁷ Wayan Sumadiana and Gusti Ngr Aristiawan, "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Pemberi Dan Penerima Suap Yang Dilakukan Mantan Bupati Tabanan Serta Upaya Penanggulangannya," *Jurnal Aktual Justice*, vol. 9, 2024, <https://www.>

pemerintah tidak membuat kesempatan untuk memperkaya diri. Organisasi menyediakan jalan, peluang, atau peluang korupsi. Korupsi dapat meningkat karena pemimpin yang tidak bermoral atau tidak dapat diandalkan, sistem yang tidak akuntabel, dan sistem pengendalian manajemen yang lemah.⁸ Dalam bukunya Pendidikan Antikorupsi, Eko Handoyo menyatakan bahwa ketika anggota yang menjadi birokrat melakukan korupsi dan memanfaatkan kelemahan peraturan yang ada, organisasi dapat memperoleh keuntungan. Partai politik, misalnya, menggunakan metode ini untuk membantu organisasi. Partai politik akan mencari uang untuk mendukung organisasi saat mencalonkan pejabat daerah. Pada akhirnya, politik uang dan korupsi akan terus terjadi.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research), yang bertujuan untuk menganalisis motivasi pelaku suap menyuap dalam tindak pidana korupsi melalui perspektif kriminologi serta mengkaji dampaknya terhadap pembangunan nasional. Data dikumpulkan dari berbagai sumber tambahan, seperti literatur ilmiah, dokumen hukum, dan penyelidikan kasus korupsi yang telah ditetapkan oleh hukum. Untuk menemukan faktor-faktor sosial dan psikologis yang memengaruhi perilaku menyimpang pelaku, analisis dilakukan dengan mengacu pada teori kriminologi seperti teori asosiasi diferensial, kontrol sosial, anomie, dan netralisasi. Selain menganalisis motivasi, penelitian ini juga menyelidiki bagaimana praktik suap menyuap berdampak pada tata kelola pemerintahan, efisiensi anggaran, pelayanan publik, sistem meritokrasi, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Untuk menjaga kredibilitas analisis, berbagai sumber digunakan. Ini dilakukan dengan membandingkan dan mempelajari berbagai dokumen dan referensi untuk mendapatkan gambaran yang lengkap dan mendalam tentang hubungan antara tindakan koruptif dan hambatan terhadap pembangunan nasional yang adil dan berkelanjutan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Faktor-faktor kriminologis yang memotivasi pelaku melakukan tindak pidana korupsi

Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan karena namanya berasal dari kata Yunani "crime" (kejahatan) dan "logos" (ilmu). M. P. Vrij mendefinisikan kriminologi sebagai "ilmu yang mempelajari kejahatan, mula-mula mempelajari kejahatan itu sendiri, kemudian

⁸ Wahyu Dwi Oktafianto et al., "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Turut Serta Dalam Tindak Pidana Korupsi Penerimaan Suap Oleh Hakim," *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah* 2, no. 2 (2025): 274–86, <https://doi.org/10.62335>.

mempelajari sebab-sebab dan akibat dari kejahatan itu." W.A. Bonger berpendapat bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan secara menyeluruh, sedangkan Constant menggambarkan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan atau penjahat. Johnson menganggap kriminologi sebagai metode diagnostik yang dibutuhkan untuk pengobatan klinis. Jenis penelitian ini dikenal sebagai penelitian ilmiah karena penggunaan konsep objek studi, hubungan peneliti dengan objek yang diteliti, dan metode (metodologi) penelitian. Menurut Gibbons, "Kajian ilmiah mengenai pelanggaran hukum dan usaha sungguh-sungguh untuk menyingkapi penyebab kriminalitas di wilayah dengan sebutan kriminologi, yang perhatiannya pada analisis objektif tentang kejahatan sebagai gejala sosial." Ini menunjukkan perkembangan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan ilmiah. Kriminologi melihat kejahatan sebagai gejala sosial, termasuk pelanggaran hak asasi manusia dan upaya negara untuk melindungi hak asasi manusia melalui kebijakan dan programnya. Oleh karena itu, pelaku kejahatan dapat berupa individu atau organisasi.⁹

Korban, baik individu, kelompok, atau organisasi, menderita kerugian fisik, psikologis, atau materi, serta kerusakan lingkungan hidup dan pelanggaran hak asasi manusia. Tindakan disebut sebagai kejahatan dengan ciri pertama. Kedua dianggap menyimpang karena ketika dilakukan, tidak ada pihak yang dirugikan. Secara sosial, ciri kedua lebih mudah dipahami sebagai jenis kemaksiatan seperti pelacuran, perjudian, pemabukan, pemadatan, dan homoseksualitas. Bentuk-bentuk kemaksiatan ini tidak sesuai dengan nilai budaya atau moral masyarakat. Didefinisikan sebagai tingkah laku sosial, tingkah laku tersebut dilakukan dalam konteks interaksi sosial, memiliki makna subjektif bagi pelakunya, dan dilakukan dengan mempertimbangkan reaksi orang lain. Tidak hanya tindakan yang merugikan tetapi juga kebijakan negara yang tidak dilaksanakan, yang melanggar hak-hak asasi manusia. Korban, baik individu, kelompok, atau organisasi, menderita kerugian fisik, psikologis, atau materi, serta kerusakan lingkungan hidup dan pelanggaran hak asasi manusia. Tindakan disebut sebagai kejahatan dengan ciri pertama. Kedua dianggap menyimpang karena ketika dilakukan, tidak ada pihak yang dirugikan. Secara sosial, ciri kedua lebih mudah dipahami sebagai jenis kemaksiatan seperti pelacuran, perjudian, pemabukan, pemadatan, dan homoseksualitas.

⁹ Audrey Lucretia Sutanto, Tofik Yanuar Chandra, and Mohamad Ismed, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyuapan Terhadap Anggota Kepolisian Republik Indonesia," *Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 8 (2024), <https://doi.org/10.55681/armada.v2i8.1461>.

Bentuk-bentuk kemaksiatan ini tidak sesuai dengan nilai budaya atau moral masyarakat.¹⁰ Didefinisikan sebagai tingkah laku sosial, tingkah laku tersebut dilakukan dalam konteks interaksi sosial, memiliki makna subjektif bagi pelakunya, dan dilakukan dengan mempertimbangkan reaksi orang lain.

Suap berasal dari kata Perancis *briberie*, yang berarti "mengemis" atau "gelandangan", dan dari kata Latin *bribe*, yang berarti "sepotong roti yang diberikan kepada pengemis". Suap kemudian berarti "sedekah" (sedekah), "pemerasan", atau "pemerasan" terkait dengan hadiah yang diterima atau diberikan dengan cara yang korup. Oleh karena itu, seseorang yang terlibat dalam suap benar-benar harus malu jika memahami arti kata "suap", yang sangat hina dan merendahkan martabat manusia, terutama bagi mereka yang menerimanya. Suap adalah tindakan di mana pemberi suap memberikan uang, barang, atau pembalasan lain kepada penerima suap dengan tujuan mengubah sikap penerima terhadap suatu kepentingan atau kesepakatan. Suap bersifat untuk mempengaruhi keputusan, dengan hubungan antara pemberi dan penerima biasanya timpang tetapi tidak selalu setara, dan ada konflik kepentingan dan tertutup.¹¹

Andi Hamzah juga mengatakan bahwa penyuapan dan korupsi sama. Ada beberapa istilah yang serupa, terutama dalam hal komponennya, dan kemudian dihubungkan dengan korupsi. Istilah "korupsi" tidak memiliki sinonim yang tepat dengan beberapa konsep Islam, terutama yang berkaitan dengan fikih. Dalam hukum pidana Islam, istilah suap biasanya merupakan komponen tindak pidana korupsi. Ada banyak alasan untuk suap, tetapi teori *triangle fraud* Cressey mengatakan bahwa pada dasarnya kecurangan terjadi karena kombinasi tiga hal: kesempatan, tekanan, dan rasionalisasi. Kesempatan adalah alat yang dapat digunakan untuk melakukan tindak pidana, tetapi tekanan adalah dorongan yang mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana. Rasionalisasi membantu pelaku menghilangkan disonansi yang disebabkan oleh perasaan bersalah atas tindakannya. Dalam kasus ketiga fraud, faktor pertama yang mendorong suap adalah tekanan. Tekanan adalah persepsi yang berasal dari keegoisan manusia. Faktor-faktor seperti tekanan keuangan, pekerjaan, peluang karir, dan

¹⁰ Ferdy Safriadi and Guntur Rambey, "Pertanggungjawaban Pidana Pemberi Dan Penerima Suap Dalam Proyek Pengerjaan Pembangunan Infrastruktur: Studi Putusan Nomor 438 K/Pid.Sus/2021," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i3.7353>.

¹¹ Chika Dwi Imelia and Nina Zainab, "Kepastian Hukum Terhadap Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Terhadap Izin Pertambangan Dengan Modus Gratifikasi Dalam Bentuk Asuransi," *Jurnal Kajian Ilmu Kepolisian Dan Anti Korupsi*, vol. 1, 2024, <https://onlinejournal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11084/10230>.

keinginan untuk kekuasaan dapat menjadi sumber tekanan ini. Motivasi untuk melakukan suap akan meningkat ketika tekanan bertemu dengan peluang.¹²

2. Dampak suap menyuap terhadap pembangunan nasional

Suap akan berdampak serius pada lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Selain perilaku suap yang dapat melanggar norma moral dan etika masyarakat, penegakan hukum juga dapat dengan mudah merusak tata pemerintahan yang baik. Orang-orang yang menyuap mencari bantuan yang tidak pantas untuk diri mereka sendiri, dan orang-orang yang disuap merusak kepercayaan publik. Tidak perlu teori yang rumit tentang proses demokrasi; tindakan itu adalah kesalahan. mempertahankan demokrasi karena banyak negara non-demokrasi menganggap suap seperti ini salah. Menurut keadilan, tidak seorang pun boleh mendapatkan bantuan khusus hanya karena ia memberikan uang, baik dalam bentuk sumbangan, hadiah, atau suap.¹³

Seandainya perdagangan "tanpa hambatan", menurut Eaton dan Kortummen, volume perdagangan akan menjadi lima kali lipat dari volume saat ini. Jumlah perdagangan yang hilang ini menunjukkan pentingnya berbagai hambatan yang menghambat. Untuk alasan khusus, suap menyebabkan perdagangan atau penerimaan yang tidak dilaporkan. Pejabat bea cukai yang korup akan mengurangi perdagangan dan mengurangi pendapatan pemerintah di negara-negara berpenghasilan rendah di mana sebagian besar pendapatan pemerintah berasal dari bea cukai. Ketidakpastian yang disebabkan oleh suap akan menyebabkan ketidakpastian di dunia ekonomi, yang pada gilirannya akan menyebabkan penurunan perdagangan internasional. Suap yang terorganisir, juga dikenal sebagai kolusi, dapat diprediksi karena para pelaku bisnis mengetahui sebelumnya jumlah suap, siapa yang akan disuap, dan layanan yang diberikan. Sebaliknya, sistem suap yang tidak terorganisir membuat para pelaku bisnis kurang mengetahui layanan yang diberikan dan frekuensi penyuapan.

Perusahaan tidak dapat berinvestasi karena suap. Dalam sebuah survei tentang investasi di sembilan negara Afrika, Bank Dunia menunjukkan suap sebagai penghalang terbesar untuk investasi. Sebuah survei Control Risks tahun 2006 terhadap tujuh negara menunjukkan bahwa lebih dari 35 persen perusahaan yang disurvei merasa terhalang oleh investasi yang menarik karena reputasi negara tuan rumah terhadap suap. Perusahaan tidak dapat mendapatkan kontrak yang dapat menciptakan lapangan kerja dan keuntungan ekonomi karena suap. Bisnis

¹² Fransiska Fitry Falielian et al., "Upaya Cegah Tangkal (Cekal) Pelaku Tindak Pidana Korupsi Melalui Peran Intelijen Kejaksaan," *Jurnal Multimedia Dehasen*, vol. 4, 2025.

¹³ Wardatul Azizah and Tajul Arifin, "Suap Menyuap Dalam Perspektif Pasal 2 & 3 UU Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap Dan Hadits Riwayat Ahmad," *Afkaruna: International Journal of Islamic Studies (AIJIS)* 2, no. 1 (September 30, 2024): 1–15, <https://doi.org/10.38073/aijis.v2i1.1624>.

kehilangan bisnis karena tidak mau membayar suap atau kalah bersaing dengan pesaing. Sebagai hasil dari Survei Risiko Pengendalian, sebanyak 43% orang yang menjawab mengatakan bahwa mereka tidak dapat membuka bisnis baru dalam lima tahun terakhir karena pesaing mereka membayar suap, dan sepertiganya kehilangan bisnis karena penyuapan tahun lalu.¹⁴

Biaya investasi modal meningkat karena suap oleh pemegang jabatan publik. Suap ini dapat menghalangi investasi asing, menghentikan pertumbuhan ekonomi, dan kemajuan berkelanjutan, serta merusak sistem hukum dan peradilan. Suap dapat membahayakan hak asasi manusia dan lingkungan. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap orang-orang dan lembaga yang mengelola urusan umum, baik pemerintah maupun swasta, adalah konsekuensi yang sangat penting untuk diingat. Akibatnya, setiap aspek kehidupan mengalami ketidaksesuaian sebagai akibat dari gambaran yang buruk tersebut. Menerima uang, barang, tips, atau apapun namanya dengan tujuan memuluskan suatu urusan di luar prosedur yang telah ditetapkan adalah salah satu perilaku buruk pengelola urusan masyarakat yang sudah menjadi rahasia umum. Tanpa mempertimbangkan efeknya terhadap masyarakat dan negara. Selain itu, korupsi suap menyuap juga menyebabkan ketidakstabilan hukum dan politik. Ketika korupsi meningkat, hukum kehilangan kekuatan dan pemerintah kehilangan legitimasi rakyat, yang mengakibatkan kerusakan dan huru-hara di masyarakat.¹⁵ Ketidakpercayaan terhadap institusi publik dapat menyebabkan masyarakat kehilangan harapan pada perubahan, yang menghambat kemajuan masyarakat.

D. Kesimpulan

1. Simpulan

Tindak pidana korupsi, khususnya dalam bentuk suap, merupakan kejahatan yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor kriminologis. Secara kriminologis, motivasi pelaku dipengaruhi oleh tekanan (seperti masalah ekonomi atau ambisi kekuasaan), kesempatan, dan rasionalisasi untuk membenarkan tindakan tersebut. Tindak suap tidak hanya melanggar norma hukum, moral, dan agama, tetapi juga menunjukkan kegagalan sistemik dalam tata kelola pemerintahan dan integritas individu.

¹⁴ Moh Djatmiko, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Oleh Kepala Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota) Di Indonesia," *Jurnal Kajian Ilmu Kepolisian Dan Anti Korupsi* 1, no. 2 (2024): 1–20, <http://www.kpk.go.id>.

¹⁵ Arianus Harefa, Selatieli Zandrato, and Aca Surya Putra Zai, "Pengaruh Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan* 12, no. 1 (2024): 425, <https://doi.org/10.37081/ed.v12i1.5772>.

Suap berdampak negatif terhadap berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk ekonomi, sosial, dan politik. Praktik suap merusak kepercayaan publik, menghambat investasi, memperlemah sistem hukum, dan memperburuk ketimpangan sosial. Dalam konteks pembangunan nasional, suap memperlambat pertumbuhan ekonomi, mengganggu stabilitas hukum dan politik, serta mengikis legitimasi pemerintah. Jika tidak diberantas secara serius, suap akan terus menjadi penghambat utama bagi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berkeadilan.

2. Saran

Integritas aparat harus dikuatkan dan penegakan hukum yang tegas dan tidak pandang bulu. Pemerintah perlu memperkuat integritas aparat negara melalui pendidikan antikorupsi sejak dini, transparansi sistem birokrasi, serta pengawasan internal yang ketat. Di sisi lain, aparat penegak hukum harus diberikan kewenangan dan dukungan untuk menindak tegas pelaku suap tanpa pandang bulu agar menimbulkan efek jera.

Hal yang penting adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha. Khususnya bagi pelaku usaha, harus diedukasi secara berkelanjutan mengenai dampak negatif suap terhadap pembangunan dan ekonomi nasional. Program kampanye antisuap, pelibatan sektor swasta dalam pencegahan korupsi, serta perlindungan terhadap pelapor (*whistleblower*) penting untuk mendorong budaya nol toleransi terhadap suap.

Daftar Pustaka

- Azizah, Wardatul, and Tajul Arifin. "Suap Menyuap Dalam Perspektif Pasal 2 & 3 UU Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap Dan Hadits Riwayat Ahmad." *Afkaruna: International Journal of Islamic Studies (AIJIS)* 2, no. 1 (September 30, 2024): 1–15. <https://doi.org/10.38073/aijis.v2i1.1624>.
- Djarmiko, Moh. "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Oleh Kepala Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota) Di Indonesia." *Jurnal Kajian Ilmu Kepolisian Dan Anti Korupsi* 1, no. 2 (2024): 1–20. <http://www.kpk.go.id>.
- Dwi Imelia, Chika, and Nina Zainab. "Kepastian Hukum Terhadap Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Terhadap Izin Pertambangan Dengan Modus Gratifikasi Dalam Bentuk Asuransi." *Jurnal Kajian Ilmu Kepolisian Dan Anti Korupsi*. Vol. 1, 2024. <https://onlinejournal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11084/10230>.
- Dwi Oktafianto, Wahyu, Marsudin Nainggolan, Prodi Magister, and Riwayat Artikel. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Turut Serta Dalam Tindak Pidana Korupsi Penerimaan Suap Oleh Hakim." *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah* 2, no. 2 (2025): 274–86. <https://doi.org/10.62335>.
- Fauzia Rahawarin, Syah Awaluddin, Ridwan Fauzi Lestaluhu, Nur Patima Sangadji, Astriyanti La Uma, Zulhairin Ode Yoni, and Ade Riski Romain. "Analisis Yuridis Pengurangan Hukuman Oleh Hakim Mahkamah Agung Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 3, no. 1 (March 30, 2024): 423–35. <https://doi.org/10.55606/jhps.v3i1.4867>.
- Fitry Falielian, Fransiska, Rinaldy Amrullah, Fristia Berdian Tamza, Deni Achmad, and Emilia Susanti. "Upaya Cegah Tangkal (Cekal) Pelaku Tindak Pidana Korupsi Melalui Peran Intelijen Kejaksaan." *Jurnal Multimedia Dehasen*. Vol. 4, 2025.
- Harefa, Arianus, Selatieli Zandrato, and Aca